



TUGU MANDIRI

Dana Pensiun Lembaga Keuangan

PERATURAN DANA PENSIIUN



**DANA PENSIIUN LEMBAGA KEUANGAN
TUGU MANDIRI**

PRIORITAS MASA DEPAN ANDA



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

**NOMOR: KEP-769/KM.10/2012
TENTANG**

**PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan surat nomor S2549/AJTM DIR/1112 tanggal 2 November 2012 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dan surat terakhir nomor S2951/AJTM/DIR/1212 tanggal 20 Desember 2012 mengenai kelengkapan dokumen, Direksi PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri telah mengajukan permohonan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri;
- b. bahwa perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-146/BL/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Biro Dana Pensiun Untuk Dan Atas Nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, berkedudukan di Jakarta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri

nomor S2546/AJTM/DIR/1012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor KEP-108/KM.10/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Kepala Biro Dana Pensiun;
4. Direksi PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.


Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2012

a.n. Menteri Keuangan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
u.b.
Kepala Biro Dana Pensiun

Ttd.

Dumoly F. Pardede
NIP 19640327 199102 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wahyu Adi S
NIP 19571028 198512 1 001

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI
NOMOR : S2546/AJTM/DIR/1012**

TENTANG

**PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI**

**DIREKSI
PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Peserta dan memberikan pilihan paket investasi yang lebih variatif sesuai dengan tujuan investasi Peserta agar dapat lebih optimal;

b. bahwa semakin meningkatnya persaingan antar Dana Pensiun dimana faktor biaya, fleksibilitas terhadap pilihan investasi dan peningkatan pelayanan menjadi hal yang sangat penting dalam persaingan bisnis;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

4. Akte Nomor. 84 tanggal 28 Juni 1985 yang dibuat di hadapan Sinta Susikto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwa;

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI.**

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini, yang dimaksud dengan:

- a. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti
- b. **Pendiri** adalah PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri diwakili oleh Dewan Direksi PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
- c. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun, yaitu Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri;
- d. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun, yaitu Pendiri yang bertindak sebagai pengelola dan pelaksana ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun ini, serta bertanggung-jawab atas pengelolaan Dana Pensiun;
- e. **Peraturan Dana Pensiun** adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri;
- f. **Peserta** adalah perorangan baik Peserta Individu atau Peserta Kelompok dan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar sebagai peserta pada Dana Pensiun;
- g. **Peserta Individu** adalah perorangan yang menjadi Peserta atas keinginan sendiri;
- h. **Peserta Kelompok** adalah orang yang bekerja pada Pemberi Kerja serta diikutsertakan ke Dana Pensiun oleh Pemberi Kerja sebagai Peserta;
- i. **Pekerja Mandiri** adalah perorangan yang mempunyai usaha sendiri dan tidak bekerja pada Pemberi Kerja;
- j. **Karyawan** adalah orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dan menerima upah atau gaji atas pekerjaannya;
- k. **Pemberi Kerja** adalah organisasi perusahaan, industri, usaha, asosiasi, agen, yayasan, kelompok atau badan hukum yang disebutkan dalam permohonan atau pendahulu yang telah menjalankan program pensiun;
- l. **Pihak Ke Tiga** adalah badan hukum atau perorangan dengan siapa Dana Pensiun melakukan kerja sama dalam pengelolaan kekayaan Dana Pensiun;
- m. **Dana Pemberi Kerja** adalah dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari karyawan;

- n. **Dana** adalah akumulasi iuran Peserta ditambah hasil pengembangan serta pengalihan dana dari dana pensiun lain dan pengalihan dari Dana Pemberi Kerja setelah dikurangi biaya;
- o. **Usia Pensiun Normal** adalah usia Peserta pada saat mulai berhak atas Manfaat Pensiun Normal;
- p. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran sejumlah uang baik secara sekaligus maupun berkala kepada Peserta atau Janda/ Duda atau Anak pada saat dan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;
- q. **Penerima Manfaat Pensiun** adalah Peserta, Janda/ Duda atau Anak;
- r. **Anuitas Seumur Hidup** adalah merupakan produk perusahaan Asuransi Jiwa berupa pembayaran sejumlah uang secara bulanan seumur hidup;
- s. **Janda/Duda** adalah isteri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- t. **Istri/ Suami** adalah Istri/ Suami yang sah menurut hukum dari Peserta dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau Pensiun;
- u. **Anak** adalah anak yang sah menurut hukum dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- v. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak mempunyai Istri/ Suami dan Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
- w. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/ Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
- x. **Iuran** adalah sejumlah uang tertentu baik yang berasal dari Peserta maupun dari Pemberi Kerja yang disetorkan oleh Peserta maupun oleh Pemberi Kerja dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok dan dibukukan ke dalam rekening atas nama masing-masing Peserta;
- y. **Cacat** adalah cacat tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya;
- z. **Rekening Peserta** adalah laporan berkala yang menggambarkan saldo Rekening Peserta untuk jangka waktu yang berjalan, serta secara kumulatif memperlihatkan besarnya iuran dan hasil investasi selama jangka waktu berjalan, pengalihan dana dari

dana pensiun lainnya, pengalihan Dana Pemberi Kerja, penarikan dana biaya;

- aa. **Pelaksana Tugas Pengurus** adalah pejabat dari Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan melaksanakan kegiatan operasional dana pensiun;
- bb. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 2

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1) Dana Pensiun ini bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri disingkat DPLK Tugu Mandiri selanjutnya disebut Dana Pensiun dan mempunyai tempat kedudukan hukum di Jakarta.
- (2) Untuk melakukan kegiatannya, Dana Pensiun dapat mempunyai perwakilan-perwakilan yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

TANGGAL PENDIRIAN

Dana Pensiun didirikan pada tanggal 11 Maret 1993 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan Peraturan Dana Pensiun untuk pertama kalinya disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : Kep-172/KM.17/1993 tanggal 16 Agustus 1993 serta dicatat dalam Buku Daftar Umum pada tanggal 18 Agustus 1993 dengan Nomor : 93.01.00002 DPLK dan terakhir kali disahkan dengan Keputusan Menteri Nomor: KEP108/KM.10/2008 tanggal 9 Juni 2008.

Pasal 4

ASAS DAN DASAR

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Dana Pensiun ini merupakan jenis Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan baik karyawan maupun Pekerja Mandiri.

Pasal 6

KEGIATAN DAN USAHA

Dana Pensiun menyelenggarakan kegiatan dan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun luran, menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan dari Dana Pemberi Kerja;
- b. Melaksanakan administrasi kepesertaan;
- c. mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan menyelenggarakan kegiatan investasi sesuai dengan jenis investasi yang ditawarkan oleh Dana Pensiun yang dipilih oleh Peserta dan ketentuan investasi sesuai dengan peraturan perundangan dibidang Dana Pensiun;
- d. Mengalihkan Dana Peserta dengan membeli Anuitas Seumur Hidup untuk pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Janda/ Duda atau Anak atau dalam kondisi tertentu membayarkan Dana secara sekaligus.
- e. Dana Pensiun dapat mengelola dana pesangon sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

KEKAYAAN DANA PENSIUN

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. luran Peserta;
 - b. Hasil investasi; dan
 - c. Pengalihan dana dari dana pensiun lainnya dan/ atau dari Dana Pemberi Kerja.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai agunan atas pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundangan-undangan dana pensiun.

BAB II

KEPENGURUSAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN

Pasal 8

PENDIRI

- (1) Pendiri adalah PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.
- (2) Pendiri menetapkan Peraturan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- (3) Pendiri menetapkan program kerja Dana Pensiun.
- (4) Pendiri menetapkan struktur organisasi dan personil untuk penyelenggaraan Dana Pensiun.
- (5) Pendiri menetapkan sistem administrasi dan sistem pengolahan data Dana Pensiun.

- (6) Pendiri menerima biaya yang dipungut Pengurus dari Peserta.
- (7) Menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus

Pasal 9

DEWAN PENGAWAS

Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri bertindak sebagai Dewan Pengawas

Pasal 10

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

- (1) Dewan Pengawas bertugas
 - a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilaksanakan oleh pengurus;
 - b. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan memeriksa laporan investasi Dana Pensiun;
 - c. menyampaikan laporan tertulis kepada pemegang saham Pendiri atas hasil pengawasannya serta salinannya diumumkan kepada Peserta.
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun yang dijalankan oleh Pengurus.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan tempat-tempat yang digunakan oleh Dana Pensiun dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Dana Pensiun dan berhak pula meminta keterangan yang diperlukan berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang kurangnya sekali untuk satu tahun buku yang didasarkan antara lain pada
 - a. laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.
 - b. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.

Pasal 11

PENGURUS

PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri bertindak sebagai Pengurus.

Pasal 12

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

- (1) Hak Pengurus:
 - a. meminta kepada Peserta atas segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan;

- b. memungut biaya yang menjadi beban Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- c. mengadakan perjanjian dengan Pihak Ke Tiga;
- d. menerima imbalan atas jasa kepengurusannya;
- e. menetapkan sistem administrasi dan pengelolaan data.

(2) Kewajiban Pengurus:

- a. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak yang berhak;
- b. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
- c. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;
- d. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
- e. menyampaikan laporan berkala kepada Menteri menurut bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan Menteri;
- f. Pengurus wajib mengumumkan laporan keuangan pada koran yang memiliki sirkulasi nasional sesuai dengan bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan Menteri;
- g. menyampaikan keterangan kepada Peserta tentang;
 - 1. hasil pemeriksaan akuntan publik atas neraca dan ringkasan dari laporan investasi tahunan menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - 2. perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - 3. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;
- h. menyampaikan laporan keuangan dan laporan investasi dana pensiun yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Pemegang Saham Pendiri;
- i. memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas jenis investasi yang dipilih Peserta;
- j. menyerahkan kepada Peserta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun takwim:
 - 1. posisi Dana Peserta;
 - 2. tanda bukti dan besarnya pajak yang dipungut dari penarikan Dana oleh Peserta;
 - 3. tanda bukti penarikan Dana oleh Peserta;
- k. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan diluar pengadilan;
- l. mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam Berita Negara Republik Indonesia;

- m. membelikan anuitas untuk kepentingan Peserta atau Janda/ Duda atau anak apabila manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan;
 - n. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan saran kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (3) Tanggung Jawab Pengurus:
- a. Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang dana pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
 - b. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 13

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PELAKSANA TUGAS PENGURUS

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun ditunjuk Pelaksana Tugas Pengurus oleh Pendiri, dengan surat penunjukan;
- (2) Syarat penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri
- (3) Kewajiban Pelaksana Tugas Pengurus:
 - a. melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun sesuai dengan undang-undang Dana Pensiun, peraturan pemerintah serta peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun;
 - b. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;
 - c. menjaga kerahasiaan Peserta;
 - d. Melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan pilihan peserta dan ketentuan peraturan Menteri tentang investasi;
 - e. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun;
 - f. membuat laporan berkala kepada Menteri menurut bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri;
 - g. menyampaikan laporan keuangan dan laporan investasi Dana Pensiun yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Pengurus;
 - h. mengusulkan/ melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun;

- i. mengusulkan/ memberi rekomendasi mengenai sistem administrasi dan sistem pengelolaan data;
 - j. menyetor biaya yang telah dipungut dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 secara bulanan pada pendiri selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (4) Tanggung Jawab Pelaksana Tugas Pengurus:
Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek operasional Dana Pensiun sesuai dengan Undang-undang Dana Pensiun, peraturan pemerintah serta peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun.
- (5) Hak Pelaksana Tugas Pengurus:
- a. menerima imbalan atas jasa kepengurusan;
 - b. memungut biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - c. meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan termasuk sumber dana;
 - d. mengusulkan/ merekomendasikan sistem administrasi dan sistem pengelolaan data;
 - e. mengusullkan/ melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 14

SYARAT KEPESERTAAN

- (1) Perorangan baik Karyawan maupun Pekerja Mandiri, dapat menjadi Peserta dengan terlebih dahulu mendasar pada Dana Pensiun.
- (2) Pada saat pendaftaran Peserta sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin dan mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Jika Peserta masih tetap memenuhi syarat kepesertaan, maka peserta tidak dibenarkan menarik diri dari atau menuntut haknya terhadap Dana Pensiun.

Pasal 15

TATA CARA KEPESERTAAN

Tata Cara untuk menjadi Peserta Dana Pensiun:

- a. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dana Pensiun; dan
- b. Membayar iuran pertama kepada Dana Pensiun dan mengalihkan Dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya dan atau Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau Dana Pemberi Kerja, apabila ada.

Pasal 16

BUKTI KEPESERTAAN

Kepada setiap Peserta diberikan:

- a. Bukti kepesertaan berupa kartu tanda kepesertaan dan;
- b. Buku Peraturan Dana Pensiun DPLK Asuransi Jiwa Tugu Mandiri.

Pasal 17

MULAI DAN BERAKHIRNYA KEPESERTAAN

- (1) Kepesertaan dimulai pada tanggal yang disebut di dalam bukti kepesertaan.
- (2) Kepesertaan berakhir apabila:
 - a. Peserta mencapai Usia Pensiun Normal; atau
 - b. Peserta menerima manfaat pensiun dipercepat; atau
 - c. Peserta meninggal dunia; atau
 - d. Peserta menerima manfaat pensiun cacat; atau
 - e. Peserta mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain.
- (3) Dalam hal Peserta Kelompok berhenti bekerja pada Pemberi Kerja karena alasan apapun, maka kepesertaannya secara otomatis akan berubah menjadi Peserta Individu.
- (4) Kepesertaan akan berakhir secara otomatis apabila saldo rekening peserta menjadi nihil

Pasal 18

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

- (1) Hak Peserta
 - a. menentukan usia pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 20,
 - b. menentukan jenis investasi atas pilihan atau alternatif bentuk investasi Dana Pensiun dan mengubah pilihan dari satu jenis ke jenis lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 21;
 - c. memperoleh informasi Dana Peserta;
 - d. melakukan penarikan suatu jumlah Dana tertentu;
 - e. mengalihkan kepesertaan;
 - f. menunjuk dan mengganti pihak yang berhak atas Dana, apabila Peserta meninggal dunia;
 - g. menentukan pilihan bentuk Anuitas Seumur Hidup dan perusahaan asuransi jiwa;
 - h. memperoleh Manfaat Pensiun;
 - i. menerima pembayaran Dana sekaligus sesuai Pasal 32
- (2) Kewajiban Peserta:
 - a. membayar luran Peserta ke Dana Pensiun;
 - b. membayar biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 35;
 - c. membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - d. memberi keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan dan iurannya;
 - e. memberi keterangan data penghasilan.

- f. memberitahukan secara tertulis kepada Pengurus setiap perubahan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi perubahan tersebut;
 - g. mentaati Peraturan Dana Pensiun.
- (3) Peserta bertanggung jawab atas segala keterangan yang diberikan.

Pasal 19

IURAN PESERTA

- (1) Iuran Peserta bersumber dari
 - a. Peserta sendiri; atau
 - b. Pemberi Kerja atas nama Peserta; atau
 - c. Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta
- (2) Kewajiban membayar Iuran Peserta dimulai pada saat Peserta yang bersangkutan diterima menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan kepesertaan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2)
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja ikut membayar Iuran, Pemberi Kerja wajib membuat pernyataan tertulis mengenai kewajibannya untuk membayar seluruh Iuran secara tunai.
- (4) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya dan Iurannya sendiri kepada Dana Pensiun untuk dimasukkan ke dalam rekening Peserta.
- (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai:
 - a. besarnya Iuran Pemberi Kerja atas nama Peserta;
 - b. besarnya Iuran Peserta apabila ada;
 - c. saat jatuh tempo Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja atas nama Peserta.
- (6) Perubahan atas pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang menyebabkan penurunan besarnya Iuran tidak dapat berlaku surut.
- (7) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) disampaikan kepada Menteri serta diumumkan kepada Peserta yang berhak.

Pasal 20

PENETAPAN USIA PENSIUN

- (1) Usia Pensiun Normal yang dipilih Peserta Individu yang tidak diikutsertakan oleh Pemberi Kerja sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) tahun.

- (2) Peserta menetapkan Usia Pensiun Normal pada saat mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Dana Pensiun;
- (3) Dalam hal Peserta adalah Peserta Kelompok, maka Usia Pensiun Normal adalah Usia Pensiun Normal yang berlaku pada Pemberi Kerja;
- (4) Usia Pensiun Dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal;
- (5) Peserta Individu berhak merubah usia pensiun;

Pasal 21
PILIHAN JENIS INVESTASI

- (1) Dana Pensiun menyediakan pilihan jenis-jenis investasi yang terdiri dari:
 - a. Deposito berjangka pada Bank di Indonesia;
 - b. Deposito on call pada Bank di Indonesia;
 - c. Sertifikat deposito pada Bank di Indonesia;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia;
 - e. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - f. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - g. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
 - i. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - j. Penempatan langsung pada Saham diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - k. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - l. Unit penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan investasi dana pensiun;
 - m. Surat Berharga Negara/ Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
- (2) Peserta dapat memilih paket investasi yang ditawarkan oleh Dana Pensiun yang terdiri dari :
 - a. **Dana Investasi Pasar Uang;**
Dana diinvestasikan dalam denominasi Rupiah dengan komposisi:

- Deposito berjangka dan atau sertifikat deposito pada bank-bank swasta, swasta asing, patungan dan bank pemerintah	0 % - 100 %
- SBI	0 % - 100 %
- Unit penyertaan Reksa Dana Pasar Uang	0 % - 100 %
- Surat Berharga Negara/ Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun	0 % - 100 %

- Obligasi/ Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun 0 % - 100 %
- b. **Dana Investasi Pendapatan Tetap;**
Dana diinvestasikan dengan komposisi:
- Obligasi/ Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 20 % - 100 %
 - Unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap 0 % - 100 %
 - Surat Berharga Negara/ Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun 0 % - 100 %
 - Deposito berjangka dan atau sertifikat deposito pada bank-bank swasta, swasta asing, patungan dan bank pemerintah 0 % - 20 %
- c. **Dana Investasi Saham;**
Dana diinvestasikan dengan komposisi
- Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 20 % - 100 %
 - Unit penyertaan Reksa Dana Saham 0 % - 100 %
 - Deposito berjangka dan atau sertifikat deposito pada bank-bank swasta, swasta asing, patungan dan bank pemerintah serta SBI 0 % - 20 %
- d. **Dana Investasi Syariah;**
Dana diinvestasikan dengan komposisi:
- Deposito pada bank-bank Syariah 20 % - 100 %
 - Unit penyertaan Reksa Dana Syariah 0 % - 100 %
 - Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 0 % - 20 %
 - Obligasi/ Sukuk Syariah yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia 0% - 20%
- e. **Dana Investasi US Dollar;**
Dana diinvestasikan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dengan komposisi:
- Deposito berjangka dan atau Sertifikat Deposito pada bank-bank swasta, swasta asing, patungan dan bank pemerintah 0 % - 100 %
 - Unit penyertaan Reksa Dana Pasar Uang berdenominasi Dolar Amerika Serikat yg diterbitkan dan tercatat di Indonesia 0 % - 100 %
- f. **Dana Investasi Khusus**
Dana diinvestasikan sesuai dengan arahan investasi dari Pemberi Kerja dan hanya dapat diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/ atau ayat (2)

- (3) Pilihan atas paket investasi dilakukan pada saat mendaftar dan disampaikan kepada Dana Pensiun, dengan cara sebagai berikut:
- a. Dana diinvestasikan 100% pada:
 - i. Dana Investasi Pasar Uang, atau
 - ii. Dana Investasi Pendapatan Tetap, atau
 - iii. Dana Investasi Saham, atau
 - iv. Dana Investasi Syariah, atau
 - v. Dana Investasi US Dollar, atau
 - vi. Dana Investasi Khusus, atau
 - b. Dana Dapat dapat diinvestasikan dalam kombinasi dari 6 (enam) pilihan paket investasi yang tersedia dengan menetapkan prosentase kombinasi (kelipatan 5) dan jumlah keseluruhan harus berjumlah 100%,
 - c. Kecuali bagi Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja dimana Pemberi Kerja menentukan pilihan paket Dana Investasi Khusus sendiri bagi Peserta.
- (4) Peserta dapat melakukan perubahan pilihan paket investasi untuk luran yang akan datang, pengalihan masuk dari Dana Pensiun lainnya dan Dana Pemberi Kerja dan atau mengalihkan sebagian atau seluruh dana yang telah terhimpun dari satu paket investasi ke paket investasi lainnya maksimum 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun takwim dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun dan menentukan persentase yang diinginkan untuk setiap paket investasi paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja Bank sebelum dimulainya perubahan tersebut.
- (5) Dana Pensiun dapat memelihara rekening giro untuk setiap Dana yang ada, untuk keperluan pengelolaan portofolio dan investasi, pembelian anuitas, penarikan dana dan penginvestasian kembali, disamping untuk penerimaan dana dari pencairan investasi.
- (6) Biaya yang timbul yang berkaitan dalam pelaksanaan investasi dan transaksi investasi serta penyimpanan kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan pengelolaan Dana suatu paket investasi, dibebankan pada paket investasi yang bersangkutan.
- (7) Setiap perubahan pilihan paket investasi dikenakan biaya perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 Peraturan Dana Pensiun ini dan akan dipotong langsung dari Dana tersebut.
- (8) Resiko kerugian yang timbul akibat pilihan dan/atau perubahan paket investasi menjadi tanggung jawab Peserta.
- (9) Semua transaksi pengalokasian Dana termasuk pengalihan seluruh atau sebagian Dana yang terhimpun

dari satu paket investrasi ke paket investasi lainnya, penarikan luran, pembayaran Manfaat Pensiun, atau pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun lainnya dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja Bank setelah formulir permohonan yang telah diisi lengkap beserta surat-surat dan dokumen-dokumen pendukung diterima oleh Dana Pensiun.

Pasal 22

PENARIKAN IURAN

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimal masa kepesertaan 5 (lima) tahun;
 - b. Dana yang ditarik sebesar maksimum dari akumulasi luran Peserta saja tidak termasuk hasil investasi, pengalihan masuk dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pemberi Kerja.
 - c. Penarikan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta yang awal kepesertaannya pada usia kurang dari 5 (lima) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, dapat melakukan 1 (satu) kali penarikan luran dengan ketentuan bahwa jumlah Dana yang ditarik tersebut maksimum tidak melebihi akumulasi luran,
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat (1), Peserta karyawan perusahaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemberi Kerja, dapat melakukan 1 (satu) kali penarikan luran dengan ketentuan bahwa jumlah Dana yang ditarik tersebut maksimum tidak melebihi akumulasi luran.
- (4) Bagi Peserta Kelompok perusahaan yang sebagian atau seluruh iurannya berasal dari perusahaan dan ada kesepakatan antara Karyawan dengan perusahaan mengenai penarikan luran, maka berlaku ketentuan penarikan luran berdasarkan kesepakatan tersebut, dengan ketentuan kesepakatan penarikan luran tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Setiap penarikan luran akan dikenakan biaya penarikan sesuai dengan Pasal 35
- (6) Resiko akibat Penarikan luran yang dilakukan Peserta menjadi tanggung jawab Peserta.
- (7) Tata cara penarikan luran Peserta dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (9).

Pasal 23

PENGALIHAN KEPESERTAAN KE DANA PENSIUN LAIN

- (1) Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke dana pensiun lain dengan ketentuan:
 - a. pengalihan kepesertaan hanya dapat dilakukan setelah menjadi Peserta paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. sudah mendapat persetujuan dari DPLK yang bersangkutan;
 - c. dikenakan biaya pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
- (2) Pengalihan dana ke dana pensiun lain dicatat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Akumulasi luran;
 - b. Hasil investasi (pengembangan); dan
 - c. Dana yang berasal dari Dana Pensiun lainnya;
 - d. Dana yang berasal dari Dana Pemberi Kerja.
- (3) Risiko kerugian yang timbul akibat pengalihan kepesertaan ini menjadi tanggung jawab Peserta.
- (4) Tata cara pengalihan kepesertaan ke dana pensiun lain sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (9).

Pasal 24

PENGALIHAN KEPESERTAAN DARI DANA PENSIUN LAIN

1. Dana Pensiun dapat menerima pengalihan kepesertaan dari dana pensiun lainnya;
2. Apabila dana yang dialihkan berasal dari DPLK lain maka dana tersebut harus dipisahkan secara jelas dan terperinci jumlah akumulasi luran, hasil investasi, pengalihan dana dari dana pensiun lain dan pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja
3. Kepesertaan berlaku sah setelah dana yang dialihkan masuk ke rekening Dana Pensiun.

Pasal 25

INFORMASI DANA PESERTA

- (1) Perusahaan yang Karyawannya menjadi Peserta akan memperoleh informasi secara tertulis tentang posisi Dana Peserta yang bersangkutan 2 (dua) kali dalam setahun takwim.
- (2) Masing-masing Peserta baik Peserta Kelompok maupun Peserta Individu akan memperoleh informasi secara tertulis tentang posisi Dana Peserta 2 (dua) kali dalam setahun takwim.

- (3) Dalam informasi posisi Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk akumulasi luran Peserta dan hasil pengembangannya serta pengalihan dana.

Pasal 26

PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- (1) Apabila pada saat mencapai Usia Pensiun Peserta masih hidup, maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan kepada peserta dengan membeli Anuitas Seumur Hidup.
- (2) Apabila Peserta meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan kepada Janda/ Duda atau Anak. Manfaat Pensiun Janda/ Duda dengan membeli Anuitas Seumur Hidup, sepanjang Janda/ Duda tidak menikah lagi.
- (3) Apabila Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/ Duda yang sah atau Janda/ Duda telah menikah kembali, maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan kepada Anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Apabila Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/ Duda dan Anak, maka dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk secara sekaligus atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 27

TATA CARA PENUNJUKAN PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

- (1) Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak berhak menunjuk seseorang yang akan menerima dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Penunjukan pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada saat pendaftaran kepesertaan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Peserta.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian pihak yang ditunjuk, Peserta harus melaporkan ke Dana Pensiun dengan mengisi dan menanda tangani formulir yang disediakan Dana Pensiun.
- (4) Penunjukan pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (3) pasal ini dinyatakan batal apabila Peserta menikah atau mempunyai Anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.
- (5) Apabila Peserta tidak melakukan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Manfaat Pensiun Peserta akan dibayarkan kepada ahli waris berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28
MANFAAT PENSIUN

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari :
 - a. Manfaat Pensiun Normal yang dibayarkan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat yang dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal;
 - c. Manfaat Pensiun Cacat timbul apabila Peserta dinyatakan cacat oleh Dokter yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah keterangan cacat secara tertulis diterima oleh Dana Pensiun diperoleh apabila Peserta mengalami Cacat Tetap;
 - d. Pensiun Ditunda timbul apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak mempunyai penghasilan dan tidak dapat melanjutkan pembayaran luran Peserta sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, yang pembayaran Manfaat Pensiunnya ditunda sampai Peserta mencapai usia pensiun normal atau usia pensiun dipercepat;
- (2) Apabila Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/ Duda.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara sekaligus.
- (4) Apabila Peserta meninggal dunia kurang dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal, pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan dan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- (5) Apabila Peserta meninggal dunia, dan tidak ada Janda/ Duda yang masih hidup maka Manfaat Pensiun akan dibayarkan kepada Anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29
**MENENTUKAN PILIHAN BENTUK ANUITAS SEUMUR
HIDUP DAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA**

- (1) Peserta, Janda/ Duda atau Anak berhak menentukan pilihan bentuk Anuitas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun

- (2) Dana Pensiun atas permintaan Peserta atau Janda/Duda atau Anak akan membeli Anuitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dana Pensiun, atas pilihan Peserta pada saat pensiun membeli Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh Peserta dengan syarat
 - a. Anuitas yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enampuluh per seratus) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan seumur hidup, kecuali apabila Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak;
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun Peserta atau Janda/Duda atau Anak belum melakukan pilihan bentuk anuitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka Dana Pensiun wajib membeli anuitas seumur hidup yang memberikan pembayaran kepada Janda/Duda/Anak sama besarnya dengan pembayaran Manfaat Pensiun Peserta.
- (5) Pilihan Anuitas Seumur Hidup yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah sama dengan jumlah yang seharusnya menjadi hak Peserta apabila ia berhenti sebagai Peserta.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a tidak berlaku dalam hal pembelian Anuitas didasarkan pada permintaan dan pilihan Janda/Duda atau Anak.
- (8) Bagi Janda/Duda Anuitas yang dibeli bagi dirinya sendiri yang menjamin pembayaran Manfaat Pensiun Seumur Hidup serta mencantumkan Anak yang sah sebagai ahli waris kecuali apabila Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.

Pasal 30

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

- (1) Dana Pensiun akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kepesertaan karena mencapai Usia Pensiun Normal, dengan disertai formulir yang harus diisi dan dikembalikan ke Dana Pensiun, dengan melampirkan:

- a) Kartu Kepesertaan;
 - b) Fotocopy KTP/ SIM/ Paspor Peserta;
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga
 - d) Fotocopy NPWP Peserta
 - e) Surat Keterangan purna karya/ pensiun
- (2) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat, Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a) Kartu Kepesertaan;
 - b) Fotocopy KTP/ SIM/ Paspor Peserta;
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga;
 - d) Fotocopy NPWP Peserta;
 - e) Surat Keterangan berhenti bekerja (apabila Karyawan).
- (3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a) Kartu Kepesertaan;
 - b) Fotocopy KTP/ SIM/ Paspor Peserta;
 - c) Fotocopy NPWP Peserta
 - d) Surat Keterangan Dokter;
 - e) Fotocopy Kartu Keluarga.
- (4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun bagi Janda / Duda, yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a) Kartu Kepesertaan;
 - b) Fotocopy KTP/ SIM/ Paspor Peserta dan Janda/ Duda
 - c) Fotocopy NPWP penerima manfaat
 - d) Fotocopy Kartu Keluarga
 - e) Fotocopy Akte Nikah Peserta
 - f) Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- (5) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun bagi Anak, yang bersangkutan (jika Anak masih dibawah umur diwakili walinya) mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan Dana Pensiun dengan melampirkan:
- a) Kartu Kepesertaan;
 - b) Fotocopy KTP/ SIM/ Paspor Anak apabila sudah diatas 17 tahun atau Wali yang ditunjuk;
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga
 - d) Surat keterangan Kematian/ Perceraian Janda/ Duda yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
 - e) Surat Bukti Penunjukan Wali apabila Anak masih dibawah umur yang disahkan oleh Pejabat berwenang;

- (6) Apabila bukti diatas dirasa kurang, Dana Pensiun berhak untuk meminta bukti tambahan lain untuk memastikan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun.
- (7) Setelah formulir dan seluruh lampirannya lengkap diterima oleh Dana Pensiun, maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (9).

Pasal 31

PENGAJUAN PEMBAYARAN DANA PESERTA BAGI PIHAK YANG DITUNJUK

- (1) Untuk memperoleh pembayaran Dana yang merupakan hak Peserta yang meninggal dunia, Pihak Yang Ditunjuk mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir yang disediakan Dana Pensiun dengan melampirkan:
 - a. Kartu Kepesertaan;
 - b. Fotocopy KTP/ SIM/ Paspor Peserta dan Pihak yang Ditunjuk
 - c. Bukti sebagai Pihak yang Ditunjuk
 - d. Surat keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan pihak berwenang;
- (2) Setelah formulir dan seluruh lampirannya lengkap diterima oleh Dana Pensiun, maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (9).

Pasal 32

PEMBAYARAN DANA PESERTA SECARA SEKALIGUS

- (1) Peserta/ Janda/ Duda, atau Anak dapat mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus maksimum sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun apabila jumlah Dana Peserta lebih besar dari jumlah sebagaimana yang ditetapkan Menteri. Sisa dari Manfaat Pensiun tersebut harus digunakan untuk membeli Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa.
- (2) Peserta/Janda/Duda/Anak dapat mengajukan permintaan agar pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara sekaligus dalam hal besarnya Manfaat Pensiun lebih kecil dari jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pembayaran Manfaat Janda/ Duda/ Anak dapat dibayarkan secara sekaligus dalam hal Peserta meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (4) Pembayaran Dana kepada Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan secara sekaligus.

Pasal 33

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SEKALIGUS

- (1) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Peserta harus mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disediakan Dana Pensiun.
- (2) Setelah formulir dan seluruh lampirannya lengkap diterima oleh Dana Pensiun, maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (9).

BAB III

PENGELOLAAN DANA DAN BIAYA

Pasal 34

PENGELOLAAN DANA

- (1) Dana Pensiun menyelenggarakan pengelolaan dana Peserta dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan pilihan Peserta.
- (2) Luran yang terkumpul dan hasil pengembangannya dilaporkan secara berkala oleh Dana - Pensiun kepada Peserta.

Pasal 35

BIAYA

- (1) Dana Pensiun mengenakan biaya pengelolaan dan administrasi kepada setiap Peserta yang terdiri dari
 - a. Biaya administrasi bulanan per Peserta adalah sebesar 0-2% (nol sampai dengan dua perseratus) dari saldo Dana disetiap akhir bulan;
 - b. Biaya pengelolaan bulanan per Peserta adalah sebesar 0-2% (nol sampai dengan dua - perseratus) dari saldo Dana disetiap akhir bulan;
 - c. Biaya Penarikan luran sebesar 5% (lima perseratus) dari Dana yang ditarik dan akan dipotong langsung dari Dana yang ditarik;
 - d. Biaya Perubahan Pilihan Investasi sebesar Rp.10.000,- untuk setiap perubahan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun takwim dan akan dipotong langsung dari rekening Peserta;
 - e. Biaya Pencetakan Laporan Rekening Peserta Rp.10.000,- apabila peserta menginginkan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun takwim, biaya tersebut akan dipotong langsung dari rekening peserta;
 - f. Biaya penggantian kartu kepesertaan yang hilang yaitu sebesar Rp.15.000,- dan akan dipotong langsung dari rekening Peserta;

- g. Biaya pemutusan kontrak atau biaya pengalihan maksimum 3% apabila Peserta mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain adalah sebagai berikut:

Tahun Kepesertaan	Biaya pengalihan dari dana yang dialihkan, maksimum
Tahun ke 1 s/d tahun ke 3	3%
Tahun ke 4	2%
Tahun ke 5	1%
Diatas tahun ke 5	0.5%

- (2) Biaya-biaya tersebut tidak termasuk biaya penitipan kekayaan (Kustodian), Manajer Investasi dan biaya lainnya yang terkait dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi.
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a, butir b dan butir g pasal ini penetapan besarnya biaya dapat diatur berdasarkan kesepakatan tertulis antara Dana Pensiun dengan Peserta atau Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal kepesertaan kurang dari satu tahun biaya pengelolaan dan administrasi Dana sesuai kesepakatan dengan Peserta.
- (5) Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4), Peserta tidak dapat dibebani biaya apapun juga.
- (6) Dana Pensiun tidak dapat mengeluarkan biaya apapun juga kecuali penyeteroran biaya yang telah dipungut dari Peserta kepada Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 (b) terkecuali dinyatakan lain dalam ketentuan perundangan dana pensiun.

Pasal 36

TATA CARA PENENTUAN NILAI KEKAYAAN PESERTA

- (1) Penentuan nilai kekayaan tiap Peserta dihitung sebagai berikut
 - a. jumlah seluruh luran;
 - b. jumlah pengalihan (jika ada)
 - c. hasil pengembangannya;
 - d. dikurangi biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 yang tercatat pada rekening atas nama masing-masing Peserta.
- (2) Penentuan nilai yang wajar bagi kekayaan Peserta didasarkan pada nilai kekayaan setiap jenis kekayaan Peserta yang bersangkutan.
- (3) Perhitungan nilai yang wajar kekayaan untuk setiap jenis kekayaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Surat Berharga Negara berdasar :
 - 1. nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilai harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - 2. nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- b. Deposito berjangka dan/atau deposito on call pada bank berdasar nilai nominal;
- c. Sertifikat deposito pada bank dan atau Sertifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai;
- d. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- e. Obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar:
 - 1. nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; atau
 - 2. nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal obligasi atau sukuk memiliki nilai penebusan tetap (*fixed redemption value*) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
- f. Unit Penyertaan Reksa Dana:
 - 1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham berdasar nilai aktiva bersih;
 - 2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks berdasar nilai aktiva bersih;
 - 3. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasar nilai aktiva bersih;
 - 4. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan tertakhir di Bursa Efek.
- g. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasar:

1. nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 2. nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek, untuk efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 3. nilai nominal, untuk efek ekuitas yang tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
- h. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
- i. penempatan langsung pada saham berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

BAB IV TAHUN BUKU

Pasal 37

- (1) Tahun buku Dana Pensiun adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.
- (2) Pada setiap akhir tahun buku, Dana Pensiun wajib menyusun laporan keuangan dan laporan investasi yang diaudit oleh Akuntan Publik serta laporan teknis.

BAB V PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 38

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri dan berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Menteri.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri mengenai Perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Dana Pensiun yang baru;
 - b. Dokumen-dokumen lain yang ditetapkan Menteri.
- (3) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dalam Berita Negara Republik Indonesia dan memberitahukan kepada Peserta.

- (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan kenaikan biaya tidak dapat berlaku surut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan program pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus bagi Peserta sebelum 20 April 1992 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-undang tentang Dana Pensiun.
- (2) Pengalihan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan:
- a. Peraturan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja/ Peraturan Pensiun/ Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan atau tanda bukti lainnya tentang penyelenggaraan Program Pensiun;
 - b. Rekapitulasi Peserta bagi yang berhak atas pembayaran uang secara sekaligus;
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan apabila Peserta telah mencapai usia pensiun yang telah ditentukan di Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya.
- (4) Besarnya Manfaat Pensiun secara sekaligus yang diperoleh Peserta meliputi dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja ditambah dengan hasil pengembangan dari dana yang dialihkan.
- (5) Dalam hal setelah pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat iuran yang disetor ke Dana Pensiun, baik iuran Pemberi Kerja maupun iuran Peserta, maka ketentuan yang berlaku di Dana Pensiun berlaku pula bagi Peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

BAB VII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN

Pasal 40

- (1) Dana Pensiun ini dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri dan setelah mendapat pengesahan Menteri.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan oleh Menteri apabila Menteri berpendapat, bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, dan pihak lain yang berhak.

- (3) Apabila Pendiri bubar maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan penyelesaiannya dilakukan oleh likuidator sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator memindahkan Dana milik Peserta yang ikut dalam Program Pensiun luran Pasti ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain menurut pilihan Peserta.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

- (1) Dengan disahkannya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 006/F11.SK/2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Tugu Mandiri pada tanggal 28 April 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan Menteri.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 20 Desember 2012

PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI
PENDIRI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN
ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI



Maryoso Sumaryono
Direktur Utama



TUGU MANDIRI
Dana Pensiun Lembaga Keuangan

KANTOR PUSAT:

PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI

Wisma Tugu Raden Saleh, Lt. 2
Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330
Telp. (021) 3190 6740 Fax. (021) 3190 7158
www.tugumandiri.com

KANTOR PEMASARAN :

JAKARTA

Wisma Tugu Raden Saleh, Lt . 2
Jl. Raden Saleh No. 44 Jakarta 10330
Telp. (021) 3190 6740 Fax. (021) 3190 7158

MEDAN

Jln. Tengku Amir Hamzah No. 9
Kel. Sei. Agul, Kec. Medan Barat
Medan - Sumatera Utara
Telp. (061) 844 8180 Fax. (061) 800 17170

PEKANBARU

Perkantoran Grand Sudirman Blok C-7
Jl. Datuk Setia Maharaja, Pekanbaru - Riau
Telepon/ Fax (0761 - 363 88

PALEMBANG

Ruko PHDM No. 6
Jl. Residen A Rozak - Kalidoni
Palembang - Sumatera Selatan
Telp/Fax (0711) 715 159

BANDUNG

Komplek Perkantoran Surapati Core (Sucore)
Blok L-3, Jl. Surapati - Bandung - Jawa Barat
Telp (022) 872 42847-48

CIREBON

Gedung Sahila Lt. 1, Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 49,
Cirebon Utara - Jawa Barat
Telp. (0231) 224 970 Fax. (0231) 224 930

SEMARANG

Komplek Perkantoran Kepatihian Barat
Blok B-4/A2, Jl. Pemuda
Semarang - Jawa Tengah
Telp./Fax, (024) 355 1970

SURABAYA

Jln. Genteng Kali No. 19,
Pasar Genteng - Surabaya - Jawa Timur
Telp./Fax. (031) 547 6301